



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFAT DESTA KORI Alias RIFAT Bin MUJIMAN;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pajerukan RT. 010 / RW. 002 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas pada tanggal 19 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Banyumas tanggal 19 Januari 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms., tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms., tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa RIFAT DESTA KORI Alias RIFAT Bin MUJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penganiayaan* sebagaimana Dakwaan Tunggal kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2). Menghukum terdakwa RIFAT DESTA KORI Alias RIFAT Bin MUJIMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan agar terdakwa ditahan;
- 3). Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol B-6812-TSO beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) buah helm merk INK warna Pink dikembalikan kepada terdakwa Rifat Desta Kori alias Rifat bin Mujiman;
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya pasien dari RSUD Siaga Medika Banyumas dengan no RM 00-28-25-23 dikembalikan kepada saksi Harmiyah;
- 4). Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak menyangkal terhadap perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah pula memaafkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RIFAT DESTA KORI Alias RIFAT Bin MUJIMAN pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2021 bertempat di rumah Kos Desa Sudagaran Rt 004/002 Kec. Banyumas Kabupaten Banyumas dan di Gang Buntu Desa Sudagaran Rt 006/002 Kec. Banyumas Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, melakukan penganiayaan terhadap saksi HARMIAH, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 02.15 Wib. terdakwa mendatangi tempat kos MIA HARMIA yang beralamat di Desa Sudagaran Rt 004/002 Kec. Banyumas Kab. Banyumas Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam No Polisi B 6812 TSO setelah terdakwa sampai di tempat kost kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kost karena sudah tahu posisi kunci kamar kos berada di atas meteran listrik. Namun ternyata saksi HARMIAH tidak sedang berada di tempat kos kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Kos lalu mencari KK dan Akte Cerai dan ketemu, kemudian terdakwa mengambil KK dan Akte Cerai tersebut, kemudian selang beberapa menit terdakwa menghubungi saksi HARMIAH (mantan istri) lewat SMS dan Facebook Messenger yang berisi bahwa terdakwa sudah mengambil KK dan Akta Cerai setelah itu terdakwa pulang kerumah orang tua di Kalibagor, setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa menghubungi lagi Saksi HARMIAH dan mengingatkan untuk segera mengembalikan AKTE lahir anak terdakwa yang bernama ELVINA NATA SABRINA yang untuk jaminan hutang di Koperasi SERAMBI DANA Banyumas;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mendatangi tempat kos Saksi Harmiyah di Desa Sudagaran Rt 004/002 Kec. Banyumas Kabupaten Banyumas, setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di Tempat Kos saksi Harmiyah kemudian terdakwa mengajak untuk makan malam tetapi saksi Harmiyah menolak dan marah-marah kepada terdakwa karena Akte Cerainya supaya dikembalikan, lalu terjadi cekcok atau perdebatan didalam kamar, dan sekitar pukul 19.30 WIB karena terdakwa emosi lalu memukul kepala bagian belakang saksi Harmiyah 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong karena terdakwa meminta supaya Akte Kelahiran anak yang bernama ELVINA NATA SABRINA dikembalikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu terjadi keributan lagi dan terdakwa mendorong saksi Harmiyah hingga akhirnya terjatuh dikasur dan setelah itu terdakwa sempat ditendang oleh saksi Harmiyah dan kemudian korban berlari keluar kamar, lari masuk ke arah gang buntu di sebelah timur Islamic centre Banyumas Desa Sudagaran Rt 006/002 Kec. Banyumas Kabupaten Banyumas, karena terdakwa masih terbawa emosi kemudian terdakwa naik sepeda motor Jupiter Z warna merah hitam No Polisi B 6812 TSO putar balik dan mengejar saksi Harmiyah masuk ke dalam gang dan kemudian didalam gang terdakwa menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah saksi Harmiyah dengan posisi saksi Harmiyah menghadap kearah terdakwa dan roda depan sepeda motor tersebut mengenai kaki kiri saksi Harmiyah bagian depan dan saksi Harmiyah terjatuh dan juga terdaka ikut terjatuh bersama sepeda motornya, setelah itu saksi Harmiyah di tolong oleh Warga sekitar di bawa ke Rumah Sakit. Sedangkan terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Banyumas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Harmiyah mengalami sakit dan luka sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas Nomor : 022/VER/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh dokter Faradilla Nur Muliana dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri pada pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan telah diperiksa seorang perempuan umur 25 Tahun ditemukan luka terbuka di betis kiri, lutut dan kaki kanan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Karena cideranya, penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa perawatan luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Harmiyah** binti **Komarudin**, bersumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi isteri Terdakwa;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang anak dimaksud ikut Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa korban dari penganiayaan dimaksud adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB di rumah / kamar kost Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas dan di Gang Buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;
- Bahwa penganiayaan Terdakwa terhadap saksi di rumah / kamar kost Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah berupa perbuatan pemukulan Terdakwa pada bagian kepala belakang saksi, sedangkan penganiayaan yang terjadi di Gang Buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah berupa perbuatan Terdakwa yang menabrak saksi menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan ke saksi adalah menggunakan tangan kosong hingga mengakibatkan benjolan di kepala saksi bagian belakang, sedangkan penabrakan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya mengakibatkan saksi luka-luka berupa memar di lengan, bahu dan paha kiri serta lecet di lutut kanan dan siku tangan kanan;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan di rumah / kamar kost saksi di Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas berupa pemukulan terhadap saksi terlebih dahulu antara saksi dan Terdakwa bertengkar / cekcok serta saling tarik kaos dan saling dorong hingga saksi tersungkur ke kasur, setelah itu saksi lari keluar kamar kost guna menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa terus mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sudah sampai di gang buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas saat saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah berhenti dari lari karena sempat terjadi percekcoakan lagi tiba-tiba Terdakwa menabrakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dari arah belakang ke bagian kaki saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan sepengetahuan saksi tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya, sedangkan saat saksi ditabrak oleh Terdakwa ada 2 (dua) orang yang melihat dan keduanya yang pertama kali menolong saksi ketika posisi saksi duduk terlentang setelah ditabrak Terdakwa serta beberapa orang lainnya yang kemudian mengantar saksi ke RS. Siaga Medika Banyumas untuk dilakukan pengobatan;
 - Bahwa awal mula terjadinya penganiyaan adalah karena pertengkaran / cekcok antara saksi dengan Terdakwa berkaitan dengan Terdakwa telah mengambil Akta Cerai dan Kartu Keluarga di kost saksi;
 - Bahwa pada sehari sebelum kejadian, yaitu hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mengirim pesan facebook ke saksi akan tetapi saksi tidak menanggapi, lalu pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa kirim pesan facebook lagi ke saksi yang isi pesannya adalah "KK tek gawa" (*Kartu Keluarga saya bawa*);
 - Bahwa benar Terdakwa telah mengambil Akta Cerai dan Kartu Keluarga di lemari kamar kost saksi dan tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa awal saksi tahu perihal Akta Cerai dan Kartu Keluarga diambil Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 19.00 Wib karena saksi mendapati lemari kamar kost dalam keadaan acak-acakan serta sudah tidak ada lagi Akta Cerai dan Kartu Keluarga yang saksi simpan di dalam lemari. Lalu tidak lama setelah itu Terdakwa datang ke kost karena sebelumnya sempat saksi telepon WA guna menanyakan keberadaan Akta Cerai dan Kartu Keluarga dan ketika saksi tanya terus akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Akta Cerai dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Terdakwa menabrak saksi adalah menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO;
 - Bahwa Terdakwa pada saat datang ke kost saksi adalah mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO dengan memakai Helm warna ping dan sepeda motor itu pula yang digunakan untuk menabrak saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan atas biaya pengobatan Saksi selama di RS. Siaga Medika banyumas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi terkadang masih merasakan sakit ngilu pada bagian kaki kiri dari sisa luka akibat penganiayaan Terdakwa, akan tetapi tidak menghalangi kegiatan dan aktifitas sehari-hari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa saksi memaafkan segala perbuatan penganiayaan Terdakwa terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi dimaksud Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangannya telah benar;

2. **Imam Fauzi bin Komarudin**, bersumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi isteri adik saksi yang bernama Harmiyah (*saksi 1*);
- Bahwa saksi hadir di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa korban dari penganiayaan dimaksud adalah adik saksi yang bernama Harmiyah (*saksi 1*);
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat perihal kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama Harmiyah (*saksi 1*);
- Bahwa saksi tahu perihal penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah karena informasi dari teman saksi bernama Arif yang menelpon pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 20.00 Wib dengan mengatakan bahwa adik saksi baru saja ribut / bertengkar dengan Terdakwa di alun-alun Banyumas;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari teman saksi yang bernama Arifkemudian saksi bergegas menuju ke rumah kost adik saksi (*saksi 1*) yang beralamat di Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas dan sesampainya saksi di rumah kost adik saksi (*saksi 1*) tersebut saksi hanya mendapati kerumunan beberapa orang sedangkan adik saksi (*saksi 1*) telah dibawa ke RS. Siaga Medika Banyumas;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah mantan adik iparnya;

Terhadap keterangan saksi dimaksud Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangannya telah benar;

3. **Galuh Nur Prasetyono**, bersumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa korban dari penganiayaan dimaksud adalah seorang perempuan yang diketahui bernama Harmiyah;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap perempuan bernama Harmiyah (*saksi 1*) adalah pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB di Gang Buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari Terdakwa menganiaya seorang perempuan bernama Harmiyah (*saksi 1*) tersebut;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke perempuan bernama Harmiyah (*saksi 1*);
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada saat saksi sedang duduk di depan kios saksi sendiri yang berlokasi di selatan alun-alun Banyumas melihat korban Harmiyah (*saksi 1*) sedang cekcok / ribut dengan Terdakwa di depan Kantor Primkopabri dan ketika saksi mendekat, korban Harmiyah (*saksi 1*) berlari ke arah barat diikuti oleh Terdakwa yang mengejarnya dengan mengendarai sepeda motor. Karena saksi takut akan terjadi apa-apa terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*), sehingga saksi mengikutinya hingga Korban Harmiyah (*saksi 1*) dan Terdakwa masuk ke sebuah gang buntu samping toko milik Sdr. Nanda (*saksi 4*). Kemudian ketika saksi bersama Sdr. Nanda (*saksi 4*) sudah berada di ujung gang melihat Terdakwa menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kaki kiri korban Harmiyah (*saksi 1*) hingga korban Harmiyah (*saksi 1*) terjatuh. Setelah itu saksi dan Sdr. Nanda (*saksi 4*) mendekati Terdakwa guna menenangkan sekaligus juga untuk mengamankannya sedangkan korban Harmiyah (*saksi 1*) ditolong oleh beberapa orang lain yang kebetulan ikut melihat untuk dibawa ke RS. Siaga Medika Banyumas guna pengobatan atas luka-lukanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi menyerahkan Terdakwa kepada anggota Polisi dari Polresta Banyumas yang kebetulan sedang berpatroli;
- Bahwa setahu saksi waktu itu, luka-luka yang dialami korban Harmiyah (*saksi 1*) akibat ditabrak oleh Terdakwa adalah berupa lecet-lecet dibagian paha kiri serta lutut kanan dan siku tangan kanan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Sdr. Nanda (*saksi 4*) melihat kejadian Terdakwa menabrakan sepeda motornya ke korban Harmiyah (*saksi 1*) adalah dalam jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) di kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) alamat di Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa menabrak Korban Harmiyah (*saksi 1*) adalah menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO;
- Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan penabrakan ke korban Harmiyah (*saksi 1*) menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO adalah memakai Helm warna ping;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi dimaksud Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangannya telah benar;

4. **Nanda Andika Kusuma**, bersumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa korban dari penganiayaan dimaksud adalah seorang perempuan yang diketahui bernama Harmiyah;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap perempuan bernama Harmiyah (*saksi 1*) adalah pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB di gang buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa Terdakwa menganiaya seorang perempuan bernama Harmiyah (*saksi 1*) tersebut;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke perempuan bernama Harmiyah (*saksi 1*);
- Bahwa awal kejadiannya adalah saat saksi sedang di depan toko saksi sendiri yang berlokasi di selatan alun-alun Banyumas melihat korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmiyah (*saksi 1*) berlari menuju gang buntu samping toko saksi yang sepertinya sedang dikejar menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa. Kemudian saksi mengikuti bersama Sdr. Galuh (*saksi 3*) yang sudah terlebih dahulu mengikuti dari arah timur. Lalu ketika saksi bersama Sdr. Galuh (*saksi 3*) sudah berada di ujung gang melihat Terdakwa menabrakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kaki kiri korban Harmiyah (*saksi 1*) hingga korban Harmiyah (*saksi 1*) terjatuh. Setelah itu saksi dan Sdr. Galuh (*saksi 3*) mendekati Terdakwa guna menenangkan sekaligus mengamankan sementara korban Harmiyah (*saksi 1*) ditolong oleh beberapa orang lain yang kebetulan ikut melihat untuk dibawa ke RS. Siaga Medika Banyumas guna pengobatan atas luka-lukanya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi menyerahkan Terdakwa ke anggota Polisi dari Polresta Banyumas yang kebetulan sedang berpatroli;
- Bahwa setahu saksi waktu itu, luka-luka yang dialami korban Harmiyah (*saksi 1*) akibat ditabrak oleh Terdakwa adalah berupa lecet-lecet dibagian paha kiri serta lutut kanan dan siku tangan kanan;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Galuh (*saksi 3*) melihat kejadian Terdakwa menabrakan sepeda motornya ke korban Harmiyah (*saksi 1*) adalah dalam jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) di kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) alamat di Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban Harmiyah (*saksi 1*) adalah menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO;
- Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan penabrakan ke korban Harmiyah (*saksi 1*) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO adalah memakai Helm warna ping;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi dimaksud Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangannya telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi suami korban Harmiyah (*saksi 1*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berusia 4 tahun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban korban Harmiyah (*saksi 1*) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB di rumah / kamar kost korban korban Harmiyah (*saksi 1*) alamat Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas dan di Gang Buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mengakui perihal penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban korban Harmiyah (*saksi 1*) di rumah / kamar kost Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah berupa pemukulan, sedangkan penganiayaan yang dilakukan di Gang Buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah berupa menabrak korban korban Harmiyah (*saksi 1*) menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan adalah dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang dan sepengetahuan Terdakwa tidak mengakibatkan luka pada diri korban Harmiyah (*saksi 1*), sedangkan penabrakan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya mengakibatkan korban Harmiyah (*saksi 1*) mengalami luka-luka lecet dibagian kaki dan tangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum melakukan pemukulan terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) terlebih dahulu antara Terdakwa dengan korban Harmiyah (*saksi 1*) bertengkar / cekcok serta saling tarik kaos dan saling dorong hingga korban Harmiyah (*saksi 1*) tersungkur ke kasur, setelah itu korban Harmiyah (*saksi 1*) lari keluar kamar kost menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sudah sampai di gang buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas terjadi percekcoakan lagi dan karena Terdakwa marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga menabrakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dari arah belakang ke bagian kaki korban Harmiyah (*saksi 1*) hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada orang yang melihat ketika Terdakwa sedang bertengkar / cekcok di gang buntu tempat dimana Terdakwa menabrak korban Harmiyah (*saksi 1*) dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Terdakwa melihat korban Harmiyah (*saksi 1*) ketika dalam posisi duduk terlentang setelah ditabrak Terdakwa ada yang menolongnya dan segera dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui awal mula terjadinya penganiayaan adalah karena pertengkaran / cekcok antara Terdakwa dengan korban Harmiyah (*saksi 1*)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Akta Cerai dan Kartu Keluarga yang ada di lemari kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada sehari sebelum kejadian, yaitu hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 18.00 Wib dirinya berkomunikasi mengirim pesan facebook ke korban Harmiyah (*saksi 1*) dan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 02.30 Wib kirim pesan facebook lagi yang isi pesannya adalah "KK tek gawa" (*Kartu Keluarga saya bawa*);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Akta Cerai dan Kartu Keluarga di lemari kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 siang hari tanpa sepengetahuan korban Harmiyah (*saksi 1*);
- Bahwa Terdakwa mengakui masuk ke kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) mengambil Akta Cerai dan Kartu Keluarga adalah dengan cara masuk melalui pintu kamar kost yang kuncinya diambil di atas meteran listrik;
- Bahwa Terdakwa datang ke kost korban Harmiyah (*saksi 1*) yang beralamat di Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menabrak Korban Harmiyah (*saksi 1*) di Gang Buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas juga menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memberikan bantuan atas biaya pengobatan korban Harmiyah (*saksi 1*) selama di RS. Siaga Medika Banyumas serta tidak mengetahui perihal adanya kwitansi biaya pengobatan dari RSU Siaga Medika Banyumas atas nama pasien Harmiyah (*saksi 1*);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Harmiyah (*saksi 1*) perihal perbuatan penganiayaan yang telah dilakukannya serta mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang berupa :

- 1 (satu) buah helm INK warna pink;
- 1 (satu) unit spm Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, Nopol B-6812-TSO, Noka MH330C0028J189439, Nosin 30C-189447 atas nama Sunandar, alamat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Kramat Gg. Melati RT.02/16 Jakarta Timur, beserta kunci kontak dan STNK;

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pasien dari RSUD Siaga Medika Banyumas dengan nomor RM 00-28-5-23;

serta bukti surat yang berupa hasil *visum et repertum* Nomor : 022/VER/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Faradila Nur Muliana, dokter pada RS. Siaga Medika Banyumas, yang kesimpulannya adalah "*dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun ditemukan luka terbuka di betis kiri, lutut dan kaki kanan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, karena cederanya penderita perlu dilakukan tindakan medis berupa perawatan luka.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mantan suami korban Harmiyah (*saksi 1*) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) di rumah / kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) alamat Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas dan di gang buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) di rumah / kamar kost Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah berupa pemukulan menggunakan tangan kosong, sedangkan penganiayaan yang dilakukan di Gang Buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah berupa menabrak korban Harmiyah (*saksi 1*) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO;
- Bahwa penabrakan Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarainya mengakibatkan korban Harmiyah (*saksi 1*) mengalami luka-luka lecet berupa luka terbuka di betis kiri, lutut dan kaki kanan kiri;
- Bahwa sebelum pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) terlebih dahulu antara Terdakwa dengan korban Harmiyah (*saksi 1*) terjadi percekocokan serta saling tarik kaos dan saling dorong hingga korban Harmiyah (*saksi 1*) tersungkur ke kasur, setelah itu korban Harmiyah (*saksi 1*) lari keluar kamar kost menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sudah sampai di gang buntu Desa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas terjadi percekocokan lagi dan karena Terdakwa marah serta tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga secara sengaja sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut ditabrakan ke bagian kaki korban Harmiyah (*saksi 1*) hingga korban Harmiyah (*saksi 1*) terjatuh dan mengalami luka-luka dan kemudian korban Harmiyah (*saksi 1*) ditolong oleh beberapa orang dengan dibawa ke RS. Siaga Medika Banyumas guna mendapat pengobatan sedangkan Terdakwa diserahkan ke Polisi yang kebetulan sedang berpatroli;

- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan adalah karena pertengkaran / cekcok antara Terdakwa dengan korban Harmiyah (*saksi 1*) berkaitan dengan Akta Cerai dan Kartu Keluarga yang ada di lemari kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dengan korban Harmiyah (*saksi 1*) sempat saling berkomunikasi baik melalui pesan facebook maupun SMS;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Akta Cerai dan Kartu Keluarga di lemari kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 siang hari tanpa sepengetahuan korban Harmiyah (*saksi 1*) dengan cara masuk melalui pintu kamar kost yang kuncinya diambil di atas meteran listrik;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memberikan bantuan atas biaya pengobatan korban Harmiyah (*saksi 1*) selama di RS. Siaga Medika Banyumas serta tidak mengetahui perihal adanya kwitansi biaya pengobatan dari RS. Siaga Medika Banyumas atas nama pasien Harmiyah (*saksi 1*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*" ;
2. Unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*barang siapa*" :

- Bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Rifat Desta Kori Alias Rifat Bin Mujiman yang diajukan ke persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), selain itu Terdakwa selama persidangan juga mampu mengikuti setiap tahapan sidang serta menunjukkan sebagai orang yang sehat akal pikirnya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*melakukan penganiayaan*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan serta rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa adalah mantan suami korban Harmiyah (*saksi 1*) yang pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) di rumah / kamar kost korban Harmiyah (*saksi 1*) alamat Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas dan di gang buntu Desa Sudagaran RT. 06/ RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) di rumah / kamar kost Desa Sudagaran RT. 04 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah berupa pemukulan menggunakan tangan kosong, sedangkan penganiayaan yang dilakukan di Gang Buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas adalah berupa menabrak korban Harmiyah (*saksi 1*) menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. R-6812-TSO yang dikendarai Terdakwa hingga mengakibatkan korban Harmiyah (*saksi 1*) mengalami luka-luka lecet berupa luka terbuka di betis kiri, lutut dan kaki kanan kiri;

Menimbang, bahwa sebelum pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban Harmiyah (*saksi 1*) terlebih dahulu antara Terdakwa dengan korban Harmiyah (*saksi 1*) terjadi percekocokan serta saling tarik kaos dan saling dorong hingga korban Harmiyah (*saksi 1*) tersungkur ke kasur, setelah itu korban Harmiyah (*saksi 1*) lari keluar kamar kost menyelamatkan diri akan tetapi Terdakwa mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sudah sampai di gang buntu Desa Sudagaran RT. 06 / RW. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas terjadi percekocokan lagi dan karena Terdakwa marah serta tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga secara sengaja sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut ditabrakan ke bagian kaki korban Harmiyah (*saksi 1*) hingga korban Harmiyah (*saksi 1*) terjatuh dan mengalami luka-luka dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Harmiyah (*saksi 1*) ditolong oleh beberapa orang lalu dibawa ke RS. Siaga Medika Banyumas guna mendapat pengobatan sedangkan Terdakwa diserahkan ke Polisi yang kebetulan sedang berpatroli;

Menimbang, bahwa luka pada diri korban Harmiyah (*saksi 1*) sebagaimana tertuang dalam kesimpulan *visum et repertum* Nomor : 022/VER/XI/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Faradila Nur Muliana, dokter pada RS. Siaga Medika Banyumas tidak menjadikan korban Harmiyah (*saksi 1*) menjadi terhalang dalam melakukan kegiatan serta aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mempunyai niat dan kehendak untuk menyakiti korban Harmiyah (*saksi 1*) karena didasari oleh kemarahan dan emosi Terdakwa yang tidak terkendali ketika bertengkar / cekcok dengan korban Harmiyah (*saksi 1*), hingga kemudian Terdakwa memukul serta menabrak korban Harmiyah, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan Terdakwa serta menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Harmiyah (*saksi 1*) yang mengalami luka;
- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban Harmiyah (*saksi 1*);
- Perbuatan menabrak korban Harmiyah yang dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan peristiwa pidana lain yang termasuk kejahatan nyawa, tubuh dan kekerasan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab menafkahi anak kandung hasil pernikahannya dengan korban Harmiyah (*saksi 1*);
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Harmiyah (*saksi 1*) dan korban Harmiyah (*saksi 1*) telah memaafkannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rifat Desta Kori** Alias **Rifat Bin Mujiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rifat Desta Kori** Alias **Rifat Bin Mujiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nopol B-6812-TSO beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) buah helm merk INK warna Pink, dikembalikan kepada Terdakwa **Rifat Desta Kori** Alias **Rifat Bin Mujiman**;
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pasien dari RSUD Siaga Medika Banyumas dengan No. RM 00-28-25-23 dikembalikan kepada saksi korban **Harmiyah**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 oleh kami Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Riana Kusumawati, S.H., M.H., dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota yang dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas serta diucapkan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

-ttd-

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

-ttd-

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

-ttd-

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Agus Purnomo. S.H.